



HISTORICAL: Journal of History and Social Sciences

Vol. 2, No. 1, (2023).

Journal website: <https://historical.pdfaii.org/>

Research Article

Dampak Sistem Pemerintahan Desa Administratif Terhadap Negeri Hunitetu Di Kabupaten Seram Bagian Barat

Elisa Laiuluy

Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Copyright © 2023 by Authors, Published by HISTORICAL: Journal of History and Social Sciences. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : January 22, 2023

Revised : February 18, 2023

Accepted : March 06, 2023

Available online : March 17, 2023

How to Cite : Elisa Laiuluy. (2023). Dampak Sistem Pemerintahan Desa Administratif Terhadap Negeri Hunitetu Di Kabupaten Seram Bagian Barat. *HISTORICAL: Journal of History and Social Sciences*, 2(1), 25-29. <https://doi.org/10.58355/historical.v2i1.39>

Corresponding Author: Email: elisalaiuluy@gmail.com

The Impact of the Administrative Village Government System on the Hunitetu Country in West Seram Regency

Abstract. This study aims to analyze the impact of the policy of the Regional Government of West Seram Regency regarding simultaneous election of village heads according to Regional Regulation of West Seram Regency Number 11 of 2019 to form a government system at the village level to become an administrative village government that has an impact on Hunitetu Country. The research method used in this study is a qualitative research method which refers to research procedures that produce data according to a qualitative approach. Data collection techniques were carried out by means of observation and collecting references in accordance with the research problem which were then

analyzed and drawn conclusions. The results of this study indicate that the administrative village government system is irrelevant and has a negative impact on the customs and culture of Hunitetu Country.

Keywords: Impact, Administrative Village, Government System

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang pemilihan kepala desa serentak sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 11 Tahun 2019 untuk membentuk sistem pemerintahan di tingkat desa menjadi pemerintahan desa administratif yang berdampak pada Negeri Hunitetu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang merujuk pada prosedur-prosedur riset yang menghasilkan data sesuai dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan mengumpulkan referensi yang sesuai dengan masalah penelitian yang selanjutnya dianalisis dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, sistem pemerintahan desa administratif tidak relevan dan membawa dampak negatif terhadap adat dan budaya Negeri Hunitetu.

Kata Kunci: Dampak, Sistem Pemerintahan, Desa Administratif

,

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berkeanekaragaman. Hal ini tentunya adalah fakta yang bisa dilihat pada berbagai daerah di Indonesia dan telah dicerminkan dalam Bhineka Tunggal Ika (walaupun berbeda-beda namun tetap satu). Fenomena ini bukanlah hal yang baru, sebab jauh sebelum Indonesia merdeka, masing-masing daerah sudah ada dan mengakar dengan berbagai kearifan lokal atau budayanya masing-masing.

Sementara itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban." Pernyataan-pernyataan tersebut merupakan ketetapan resmi yang memperlihatkan bahwa tidak satupun kelompok Masyarakat Adat yang dilupakan atau boleh tertinggal dalam proses pembangunan. Berkenaan dengan hal tersebut, Indonesia terikat pada komitmen internasional tentang pengakuan hak-hak Masyarakat Adat. Pada 13 September 2007 Pemerintah Indonesia ikut menandatangani deklarasi *United Nation Declaration on The Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) yang mengamanatkan bahwa Masyarakat Adat memiliki hak yang sama terkait penghidupan, pendidikan, mempertahankan identitas, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi (Nasional & Pembangunan, 2013)

Walaupun demikian, sampai saat ini upaya pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian berbagai persoalan Masyarakat Adat di Indonesia masih menjadi tantangan yang cukup besar. Tantangan tersebut antara lain, luasnya wilayah negara kita dengan karakteristik yang berbeda, infrastruktur, kondisi sosial-politik lokal, Sumber Daya Alam, hingga peraturan dan kebijakan masing-masing daerah sebagai implikasi desentralisasi yang membuat adanya berbagai progres pencapaian di berbagai wilayah. Selain itu, walaupun pembangunan kesejahteraan Masyarakat Adat sudah menjadi prioritas pemerintah dalam beberapa tahun belakangan, namun belum ada penelitian yang menganalisis kompleksitas hal ini secara detail.

Jika berkaca di daerah maluku, ciri umum pada semua pemusatan kekuasaan secara berlebihan yang berlangsung di maluku dari dulu sampai saat ini adalah bahwa tujuan utama mereka pada hakikatnya, untuk meminimalkan atau menghapus otonomi politik tradisional setempat. Karena itu, sasaran utamanya adalah depolitisasi para pemimpin dan lembaga politik tradisional yang dalam konteks budaya asli maluku, berarti lembaga-lembaga adat komunal seperti *Soa* (dewan marga dari semua rumah tangga atau mata rumah yang bermarga sama) dan *Saniri* (dewan adat yang terdiri dari para kepala *soa*, pemuka rohani, dan pamong negeri) atau dalam skala lebih luas adalah lembaga-lembaga konfederatif atau aliansi antar wilayah petuanan otonom, yang biasanya ada kaitannya dengan *Pela* (hubungan persaudaraan) antar satu negeri dengan negeri lain (Topatimasang, 2016). Seperti di pulau seram antara masyarakat Yapiopatai dengan masyarakat Rurama.

Diskriminasi terhadap masyarakat adat ini, dapat dilihat pada Negeri Hunitetu, yang berada di Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Walaupun Pemerintah Daerah Provinsi Maluku telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 yang memberikan kesempatan untuk setiap kabupaten dan kota untuk mengembalikan sistem pemerintahan pada setiap negeri. Namun demikian yang terjadi di Kabupaten Seram Bagian Barat adalah upaya penyeragaman untuk menjadi Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 11 Tahun 2019.

Upaya ini pun, melibatkan Negeri-Negeri Adat di Kabupaten Seram Bagian Barat, yang salah satunya adalah Negeri Hunitetu. Sehingga Negeri Hunitetu pun terlibat dan menganut sistem pemerintahan desa administratif sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang merujuk pada prosedur-prosedur riset yang menghasilkan data sesuai dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini terkait, dampak dari sistem pemerintah desa administratif di Negeri Honitetu tepatnya di Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram Bagian Barat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan mengumpulkan referensi yang sesuai dengan masalah penelitian yang selanjutnya dianalisis dan menarik kesimpulan.

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Dikatakan sebagai “Kegiatan Ilmiah” karena penelitian dengan aspek ilmu pengetahuan dan teori (Semiawan, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negeri Hunitetu Kecamatan Inamosol Kabupaten Seram Bagian Barat. Negeri ini berbatasan dengan Desa Huku di sebelah timur, Desa Rumberu di sebelah barat, Desa Rambatu di sebelah utara, dan Desa Kairatu di sebelah selatan (Sanjoko, n.d.). Negeri Honitetu merupakan ibu kota Kecamatan Inamosol. Hunitetu adalah sebuah Negeri Adat yang terletak di wilayah pegunungan Kabupaten Seram Bagian Barat,

Negeri hunitetu sejak dulu dipimpin oleh seorang raja yang merupakan ciri khas atau tradisi lokal pemimpin Negeri Adat di Maluku. Menurut (Rauf, 2016) identitas lokal tersebut merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia yang telah turun temurun diyakini oleh masyarakat sebagai sebuah sistem kehidupan, sehingga mesti dipertahankan untuk mengembalikan budaya masyarakat yang begitu sakral agar tidak pudar, dan jika suatu masyarakat tidak mempunyai ciri khas atau ciri khasnya telah pudar karena suatu hal, maka masyarakat tersebut akan mengalami perubahan sikap dan tatanan kehidupan sosial. Indonesia sebagai sebuah negara, meniscayakan adanya unifikasi hukum. Hal ini menjadi masalah karena pada kenyataannya secara sosiologis Indonesia mempunyai banyak suku-suku yang berbeda dimana sampai saat ini masih memberlakukan hukum adat. Beberapa tahun terakhir hukum adat justru didukung oleh regulasi nasional maupun internasional. Pendekatan melalui unifikasi hukum disinyalir akan membawa dampak sosio-politis, karena secara kasar merusak tatanan yang sudah ada sebelum terbentuknya negara.

Hal ini tentunya bisa dilihat di Kabupaten Seram bagian Barat. Dampak dari pemilihan kepala desa yang dibuat oleh Pemerintah Daerah setempat, sangat tidak relevan dengan tradisi lokal masyarakat di Negeri Hunitetu. Selain itu, kebijakan tersebut juga dapat menghapus negeri hunitetu sebagai desa adat, karena sistem pemerintahannya yang telah berubah.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tersebut dianggap sebagai kebijakan yang disengaja untuk menghapus status negeri hunitetu sebagai satuan masyarakat adat. Menurut teori struktural fungsional masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya. Pemikiran Parson dan Durkheim mengenai sebuah struktur dan sistem diuraikan dalam tiga prinsip utama. Tiga prinsip utama yang melandasi asumsi bahwa pada dasarnya sistem sosial itu pada keadaan equilibrium adalah: (1) Integritas menunjukkan bahwa bagian-bagian dari sistem tidak berdiri sendiri, (2) Stabilitas, prinsip ini menekankan kepada keadaan yang stabil (relative) di dalam sistem sosial, (3) Konsensus, mengusahakan adanya kesepakatan atau kesesuaian faham dalam persepsi, sentiment-sentiment, nilai-nilai dan keyakinan di dalam sistem (Juwita et al., 2020).

Dengan demikian, dengan adanya perubahan sistem pemerintahan di Negeri Hunitetu ini, sangat berpengaruh terhadap negatif terhadap sistem pemerintahan maupun kehidupan masyarakat serta wilayah petuanan adat yang dimiliki oleh masyarakat Negeri Hunitetu. Sebab dalam sistem pemerintahan Negeri Hunitetu sebelumnya, terdapat beberapa subsistem yang tentunya tugas dari sub-sistem tersebut adalah untuk menjaga kestabilan kehidupan masyarakat dan melindungi wilayah hutan atau petuanan adat yang ada di wilayah Negeri Hunitetu, seperti *Saniri* (dewan adat), *Kewang* (penjaga hutan), *Mariyo* (pemberi informasi) dan lainnya.

Sedangkan dalam sistem pemerintahan saat ini yang telah berjalan di negeri hunitetu, sudah tidak ada lagi sub-sistem seperti *saniri*, *kewang* dan lainnya. Sebab dalam sistem pemerintahan desa administratif sub-sistem seperti sistem

pemerintahan adat tidak diakui, dan hanya berfokus pada desa administratif seperti desa-desa lain yang ada di Indonesia. Sehingga hal ini dapat menyebabkan Hunitetu sebagai negeri adat gugur dengan sendirinya dan menjadi desa administratif.

Hal ini dikarenakan dalam uraian Pasal 18B ayat (2), menyatakan bahwa masyarakat adat dan Hak-hak tradisionalnya diakui dan dihormati negara sepanjang masih ada, berkesesuaian dengan kehidupan modern dan tidak bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diatur oleh undang-undang. Namun tentu saja Pasal-pasal yang lahir setelah amandemen mustahil dirumuskan tanpa kepentingan politis tertentu (Thontowi, 2015). Akibatnya pula, hal ini juga berdampak pada hilangnya wilayah-wilayah petuanan adat masyarakat Negeri Honitetu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa, dampak dari kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan membuat pemilihan kepala administratif di kabupaten tersebut tidaklah efektif dan tidak memperhatikan adat dan budaya masyarakat setempat. Hal ini tentunya dilihat dari apa yang terjadi di Negeri Hunitetu yang kehilangan sistem pemerintahan adat, dan juga statusnya sebagai masyarakat adat secara konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Juwita, R., Firman, F., Rusdinal, R., Aliman, M., & Malang, U. (2020). Meta Analisis: Perkembangan Teori Struktural Fungsional dalam Sosiologi Pendidikan. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan*, 3(1), 1–8.
- Nasional, B. P. P., & Pembangunan, B. P. (2013). Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif. *Kementrian PPN/Bappenas*, 1–144.
- Rauf, M. A. (2016). Politik Hukum Pembentukan Desa Adat dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 413–429.
- Sanjoko, Y. (n.d.). *DESKRIPSI POLA SUKU KATA BAHASA WEMALE A DESCRIPTION OF SYLLABIC PATTERNS OF WEMALE*.
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Grasindo.
- Thontowi, J. (2015). Pengaturan masyarakat hukum adat dan implementasi perlindungan hak-hak tradisionalnya. *Pandecta Research Law Journal*, 10(1).
- Topatimasang, R. (2016). *Orang-orang kalah: Kisah penyingkiran masyarakat adat Kepulauan Maluku*. INSISTPress.